

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam bidang pendidikan adalah ukuran pertumbuhannya, dan baik masyarakat maupun sektor komersial harus benar-benar peduli terhadap pendidikan. Banyak kendala signifikan yang menghambat kemajuan pendidikan di era 4.0, yang mungkin berujung pada rendahnya kualitas pengajaran, sehingga hal ini bisa berpengaruh pada peningkatan SDM. (Hasbullah, 2019)

Ungkapan “sensitif” atau “masa keemasan” menggambarkan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Waktu optimal untuk memberikan sumber daya yang cukup kepada generasi muda adalah pada masa emasnya. Selama Masa Keemasan, sangat ideal untuk memaksimalkan potensi intelektual anak Anda. Anak usia dini mengacu pada anak-anak dalam rentang usia 0 hingga 8 tahun, yang dilindungi oleh program pendidikan penitipan anak, panti asuhan keluarga, pendidikan prasekolah, baik swasta maupun negeri, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. menurut NAEYC (*National Association For The Education Of Young Children*). (Pamungkas, 2021)

Benjamin S. Blom (dalam Asmani 2009:45) melaporkan bahwa ia menemukan bahwa 30% pertama potensi seseorang dihasilkan antara usia 4 dan 8 tahun, sedangkan 50% sisanya terbentuk selama dalam kandungan. Hal ini menunjukkan bahwa delapan puluh persen potensi inti seseorang—nilai-nilai

hidup, kebiasaan, kepribadian, moral, dan sikap—tercipta bahkan sebelum mereka mulai bersekolah.

Pendidikan anak usia dini digambarkan sebagai upaya pembinaan yang diberikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk meningkatkan pertumbuhan jasmani dan rohani, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Angka 14 .dan pertumbuhan untuk mempersiapkan anak-anak memasuki pendidikan tinggi. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah untuk meningkatkan perkembangan fisik dan mental anak semaksimal mungkin menjelang prasekolah. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus menawarkan dan membentuk waktu, peluang, dan sumber daya yang diperlukan untuk perkembangan fisik dan mental anak guna mendukung perkembangan mereka. Ini penting untuk kesehatan mental generasi muda.

Pemerintah mengakui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu program berbasis sekolah yang mengedepankan pembelajaran seumur hidup karena signifikansi pendidikannya. PAUD dapat terjadi di mana saja: di lingkungan formal seperti taman kanak-kanak, maupun di lingkungan informal seperti kelompok bermain, KB (Kelompok Bermain), tempat penitipan anak, dan sebagainya. PAUD kini hadir hampir di setiap desa. Selain itu, PAUD memberikan landasan yang kokoh bagi pendidikan dan berperan penting dalam mencetak generasi manusia cerdas.

Sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, tujuan PAUD adalah untuk membina tumbuh kembang anak sejak lahir


sampai dengan usia enam tahun. Hal ini dicapai dengan memberikan rangsangan pendidikan kepada generasi muda yang mendorong perkembangan jasmani dan rohani mereka serta mempersiapkan mereka untuk memasuki pendidikan tinggi. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), suatu bentuk pendidikan yang vital dan strategis, adalah menghasilkan manusia yang unggul, bermoral, dan berpengetahuan luas yang akan mempengaruhi nasib bangsanya. Pencapaian SDM baik memerlukan perhatian sejak dini, klaim Fasli Jalal (2002). (Eli Tohonan Tua Pane Dan Sahabat Siangian 2014)

PAUD merupakan salah satu tujuan utama pertumbuhan pendidikan di Indonesia karena diakui perannya dalam menciptakan generasi manusia yang luar biasa dan bermoral. Dedikasi pemerintah dalam meningkatkan akses dan meningkatkan standar layanan PAUD adalah salah satu contohnya. Keterlibatan Indonesia dalam Forum Pendidikan Dunia pada Deklarasi Dakar di Senegal pada tahun 2000, yang berujung pada lahirnya program Pendidikan untuk Semua (EFA) dan ikrar Dunia Layak untuk Anak di New York pada tanggal 8 Mei 2002, mencerminkan komitmen pemerintah. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu contoh kebijakan dalam negeri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yang berafiliasi dengan pemerintah sekarang disebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dini Nonformal dan Informal adalah kebijakan dalam negeri. Pendidikan Anak Usia Dini (DITJEN PAUDNI). Pendidikan Anak Usia Dini kini menjadi bagian yang diwajibkan

secara hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan karena adanya kebijakan ini. (Sahat Siagian dan Eli Tohonan Tua Pane, 2014)

Pembentukan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan Tempat Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu inisiatif yang dimaksudkan untuk meningkatkan penyediaan layanan pendidikan anak usia dini yang telah dilaksanakan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). pelaksanaan kebijakan pemerintah. Demikian pula, terdapat kemajuan yang terus-menerus dalam hal kualitas pendidik dan infrastruktur yang mendukung waktu luang dan pembelajaran. (Sahat Siagian dan Eli Tohonan Tua Pane, 2014)

Diagram alir atau gambar 1 di bawah ini menunjukkan program pengembangan PAUD :



Gambar 1. 1 Kebijakan Ditjen Pundi Tahun 2003 Alur Program Pembangunan Paud Di Indonesia Tahun 2011-2045

Kelompok bermain hanyalah salah satu dari beberapa cara penyelenggaraan PAUD. Pada jalur pendidikan nonformal, kelompok bermain

merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yang merencanakan kegiatan kesejahteraan dan pengajaran bagi anak usia satu hingga enam tahun. Dengan latihan menarik yang mencakup semua aspek perkembangan termasuk bahasa, prinsip moral dan agama, kognitif, sosial dan emosional, serta seni anak melalui program PAUD, yang mencakup Kelompok Bermain, peserta didik Jelas dan sudah diketahui bahwa setiap anak menunjukkan ciri-ciri perilaku emosional yang unik saat mereka bertransisi ke tahap perkembangan emosi anak usia dini. Kelompok bermain sehari-hari menunjukkan bahwa perkembangan sosial dan emosional anak kecil tidak berkembang sebagaimana mestinya. Misalnya, ketika teman-temannya melepas mainannya beberapa anak mudah merasa kesal, yang lain saling memukul, mengejek, atau mencubit, yang lain lagi tidak menunjukkan rasa hormat terhadap teman-temannya, yang lain lagi menolak untuk berbagi mainan mereka, dan ada pula yang menangis karena diganggu oleh temannya. Seseorang membutuhkan kecerdasan emosional agar dapat berfungsi dalam kehidupan. Mampu berbicara dengan orang lain secara efektif memerlukan keterampilan sosial. (Ariyanti, 2007)

Kecenderungan mereka untuk cemberut atau menunjukkan perilaku emosional lainnya yang pada akhirnya sulit mereka kendalikan adalah tanda paling jelas dari perkembangan emosi anak pada usia ini. Ketika anak-anak berusia 2,5 samapai 3-5 tahun dan 5,5 sampai 6,5 tahun, hal ini terlihat jelas. Temperamen yang marah adalah emosi pertama yang muncul, diikuti oleh perasaan cemas dan kemarahan yang dipicu oleh rasa cemburu. Variabel psikologis, berbeda dengan variabel fisiologis, inilah yang menyebabkan

munculnya ciri-ciri emosional. Misalnya, karena anak-anak percaya bahwa mereka dapat mencapai banyak hal yang dibatasi oleh orang tua mereka. Namun pada akhirnya, dan bertentangan dengan keyakinan mereka, mereka menjadi marah karena kendala yang ada. Hal ini terjadi karena anak sangat ingin tahu terhadap suatu hal dan ingin mencoba mengalami serta mengungkapkannya. (Ariyanti, 2007)

Salah satu cara untuk mendukung perkembangan emosi dini pada anak adalah dengan memberikan mereka kesempatan bermain dan belajar bersama teman-temannya. Kelompok bermain adalah program pendidikan yang memberikan waktu serta kesempatan kepada anak-anak agar belajar dan berinteraksi dengan lingkungannya, mendorong pengembangan kebiasaan sehat yang mendukung pertumbuhan mereka secara umum. Saat berinteraksi dengan teman sekelasnya, anak akan memilih teman yang seumuran dengan dirinya, sehingga ia harus bisa bergaul dengan teman-temannya tersebut. Anak harus mampu terlibat, mandiri atau mampu hidup mandiri tanpa bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya, mampu menerima individu dengan berbagai usia, menunjukkan minat terhadap permainan, menerima teman dari berbagai latar belakang, dan mampu menjadi diri sendiri. termasuk. Terbuka terhadap orang-orang dari latar belakang sosial yang berbeda. Dalam pengakuan ini. Anak-anak dalam kelompok bermain menunjukkan perilaku emosional yang terlihat dalam tugas belajar sehari-hari yang difasilitasi dengan bermain. Anak-anak muda menunjukkan kemandirian mereka dengan melepas sepatu mereka sendiri dan menaruhnya di loker yang telah ditentukan dan bertuliskan nama mereka.

Kebiasaan lainnya adalah anak membentak temannya karena mengganggunya. Anak-anak muda akan secara fisik menyakiti atau menekan teman-teman yang membuat mereka kesal. Anak-anak usia dini biasanya menunjukkan perilaku agresif yang tidak terkendali, cemberut ketika keinginan mereka tidak terpenuhi, kurang mengendalikan diri, dan menunjukkan pembangkangan. Fungsi guru sebagai pendidik tidak dapat dilepaskan dari kapasitas perilaku emosional anak dalam kelompok bermain.

Pembelajaran anak dari instruktur merupakan satu kesatuan menyeluruh yang terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Artinya, pendidik anak usia dini harus memasukkannya ke dalam rencana pembelajaran mereka untuk memberikan kesempatan belajar dan mengajar bagi anak kecil. Data lima lembaga PAUD di wilayah Kecamatan Kakuluk Mesak harus disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dapodik PAUD-Dikmas. Penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 12 Tahun 2013 (Instansi Daerah Kabupaten Belu Nomor 12). Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 08) mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Berdasarkan kesepakatan dan kebijakan nasional tersebut di atas, observasi yang dilakukan di fasilitas PAUD, khususnya kelompok bermain, dan diskusi dengan instruktur PAUD, pemerintah terdorong untuk mengembangkan berbagai inisiatif penitipan, pendidikan, dan pengembangan anak usia dini.

mengenai inisiatif pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh BP-PAUD dan Pemerintah Kabupaten Belu.

Komitmen pemerintah terhadap beberapa kebijakan mendasar dituangkan dalam dokumen Program Anak Nasional Indonesia (PNBAI) yang berlaku hingga tahun 2015. Kebijakan tersebut antara lain: (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki taraf hidup, menumbuhkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kerja sama lintas sektoral. sektoral, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. meningkatkan kualitas dan jangkauan program kesehatan, menyediakan dana tambahan, mengawasi dan menganggarkan layanan kesehatan, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (2) menjamin perlindungan dan keterlibatan aktif anak-anak dengan meningkatkan kerangka sosial dan hukum, mendistribusikan sumber daya secara adil, dan memperluas cakupan layanan, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan selama keadaan darurat di seluruh jaringan nasional dan internasional.

Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk membangun dan memperluas PAUD, dimulai dengan bagaimana teknologi berfungsi dan beralih ke sistem hukum. UURI Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencakup seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi, memuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan resmi, nonformal, dan informal, sesuai Pasal 28. Dalam sistem pendidikan formal, pendidikan anak usia

dini diselenggarakan melalui Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal (TK/RA), dan pada jalur pendidikan non-formal, sistem pendidikan formal, melalui Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), atau tempat lain sejenisnya. Pendidikan keluarga atau pendidikan yang dimungkinkan oleh lingkungan sekitar merupakan dua cara penyampaian pendidikan informal.

Pendidik anak usia dini harus merupakan pendidik yang berkompeten dengan kualifikasi pendidikan minimal D-IV atau S1, sesuai PPNo. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut.

Selain undang-undang, pemerintah telah membuat peraturan yang menguraikan tanggung jawab dan standar kinerja guru PAUD (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006). Pertumbuhan gagasan PAUD, kemajuan pendidikan guru anak usia dini, pembinaan anak semaksimal mungkin, dan pembangunan prasarana dan sarana semuanya tercakup dalam arah kebijakan.

Inisiatif PAUD kini menjadi komitmen global dan nasional. Deklarasi Dakar menguraikan komitmen dunia untuk memperluas layanan PAUD, dengan tujuan melayani semua anak pada tahun 2015. Fakta bahwa PAUD diajarkan dalam sistem pendidikan negara ini menunjukkan dedikasi Indonesia terhadap PAUD. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mencanangkan gerakan Satu Desa Satu PAUD, Gerakan Nasional Ibu PAUD ke Desa, dan Gerakan PAUDISASI. Selain itu, pemerintah juga telah mulai menyusun

kebijakan PAUD yang diwajibkan bagi anak-anak berusia antara lima dan enam tahun.

Setiap anak memerlukan akses terhadap guru pendidikan anak usia dini yang berkualifikasi dan memiliki kepercayaan yang didasarkan pada karakter yang tulus, karena kesalahan yang dilakukan dalam mengajar pada masa anak usia dini mungkin tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. Apa pun layanan yang mereka berikan, guru adalah tulang punggung transformasi sumber daya manusia berbasis pendidikan di negara ini, oleh karena itu penting bagi kita semua untuk berupaya menjaga dan memastikan kualitas setiap guru PAUD.

Berikut data tabel tingkat pendidikan anak PAUD di kecamatan Kakuluk Mesakan, Kabupaten Belu 2022

Tabel 1.1 PAUD Aktif Dan PAUD Non-Aktif Di Kecamatan Kakuluk Mesak Tahun 2022

No	Nama Paud Desa	Aktif Paud	Tidak Aktif Paud	Jumlah
1	Paud Hendrina Desa Jenilu	34	52	86
2	Paud Weturu Desa Dualaus	31	37	88
3	Paud Sehati Desa Dualaus	32	60	92
4	Paud Wekiar Desa Dualaus	40	53	93
Jumlah		137	222	359

Sumber: Pemerintah Kecamatan Kakuluk Mesak 2022

Data pada tabel 1.1 diatas menggambarkan bahwa anak yang tidak aktif PAUD lebih besar dari pada yang Aktif PAUD. Anak yang aktif PAUD hanya 137 orang (38,6 %) sedangkan yang tidak aktif 222 orang (61,4 %). Data ini

menunjukkan bahwa minat anak usia PAUD ikut berpartisipasi dalam PAUD rendah/kurang., pada hal sudah dikeluarkan berbagai kebijakan dan pengadaan fasilitas penunjang dari Pemerintah Kecamatan Kakuluk Mesak, namun belum merata masih saja ada beberapa tempat yang kekurangan atau belum tersedia, namun masih ada kekurangan dalam fasilitas belajarnya PAUD pada desa-desa tertentu, adapun Faktor lain yang menyebabkan seperti faktor lingkungan jauhnya tempat penyediaan PAUD, faktor ekonomi penghasilan orang tua hanya sebagai nelayan yang tidak menentu, Faktor minat dan motivasi: kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anaknya. Hal ini mungkin menjadi penyebab rendahnya tingkat pendidikan PAUD di Kecamatan Kakuluk Mesak, karena menurunnya minat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi selain SD, SMP, dan SMA.

Hal ini menimbulkan keingintahuan kalangan akademisi terhadap isu ini dan variabel-variabel yang mempengaruhi tingginya persentase PAUD yang tidak aktif lagi dan rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Peneliti mengajukan judul penelitian “Peran Pemerintah dalam Pengembangan PAUD di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu” berdasarkan latar belakang informasi dan statistik pendidikan PUAD yang disajikan di atas.

1.1 Rumusan Masalah

Data latar belakang masalah yang disebutkan di atas memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah utama yang diteliti dalam penelitian ini.

Apa Peran Pemerintah dalam Pengembangan PAUD di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam Mengembangkan PAUD di Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

1.3 Kegunaan

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Kecamatan Kakuluk Mesak dalam mengembangkan PPAUD di Kabupaten Belu.
2. Sebagai referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan.